



# WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## STRATEGI IMPLEMENTASI BELA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA

MEMPERKUAT SINERGITAS  
KESEHATAN NASIONAL MELALUI  
PENINGKATAN  
PROFESIONALISME SUMBER  
DAYA KESEHATAN KEMHAN  
DAN TNI GUNA MENDUKUNG  
PERTAHANAN NEGARA

UPAYA MENYELESAIKAN  
MASALAH KELEBIHAN PATI  
DAN KOLONEL SECARA  
MENYELURUH DAN  
PERMANEN

SINERGITAS TNI, POLRI  
DAN BIN





**MEMPERKUAT SINERGITAS KESEHATAN NASIONAL  
MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA  
KESEHATAN KEMHAN DAN TNI GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA**  
Jakarta, 12 Februari 2018



## **DEWAN REDAKSI**

### **Pelindung/Penasihat:**

Menteri Pertahanan  
Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja

### **Pemimpin Umum:**

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos

### **Pemimpin Redaksi:**

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### **Redaksi:**

M. Adi Wibowo , M.Si.  
Lettu Cku Lindu Baliyanto

### **Desain Grafts:**

Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi

### **Foto:**

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### **Percetakan & Sirkulasi:**

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan  
Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta  
Telp. 021-3829151

## Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA di tahun 2018 ini.

Dalam Wira Edisi kedua bulan Maret-April 2018, tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan strategi dan sinergitas diantaranya Strategi Implementasi Bela Negara Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ideologi Bangsa; Sinergitas TNI, Polri dan BIN: Memperkuat Sinergitas Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Kesehatan Kemhan Dan TNI Guna Mendukung Pertahanan Negara; dan Upaya Menyelesaikan Masalah Kelebihan Pati Dan Kolonel Secara Menyeluruh Dan Permanen serta beberapa Berita Pertahanan .

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan *online* di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

# Daftar Isi

## ARTIKEL

6

### STRATEGI IMPLEMENTASI BELA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA

Salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga mencegah dampak negatif globalisasi pada pemuda Indonesia, perlu ditanamkan kesadaran bela negara dalam diri para pemuda. Banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa konsep dan pelaksanaan bela negara hanya diperuntukkan untuk tentara/militer saja.

12

### SINERGITAS TNI, POLRI DAN BIN

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adaktif (Napza) yang semakin masif terjadi saat ini, menunjukkan indikasi perlu penanganan intensif secara simultan dan bersinergi yang melibatkan semua aktor keamanan dan instansi kementerian terkait.

16

### MEMPERKUAT SINERGITAS KESEHATAN NASIONAL MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA KESEHATAN KEMHAN DAN TNI GUNA Mendukung PERTAHANAN NEGARA

Orang bertanggung jawab melakukan apa saja untuk menjaga kesehatan bagi dirinya sendiri. Bagaimana halnya jika masalah kesehatan pada skala nasional. Apakah hanya merupakan tanggung jawab perorangan, sekelompok atau pemerintah.

20

### UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH KELEBIHAN PATI DAN KOLONEL SECARA MENYELURUH DAN PERMANEN

Kelebihan 141 Pati dan 790 Kolonel di seluruh jajaran TNI pada akhir tahun 2017 tidak terjadi dalam waktu singkat. Masalah tersebut terjadi dalam waktu relatif lama, yang pada hakekatnya merupakan akumulasi dari persoalan kebijakan pembinaan kekuatan TNI yang tidak terselesaikan pada masa lalu.



## BERITA PERTAHANAN

- 29 24 UNIT PESAWAT F-16 C/D BLOCK 52 ID RESMI PERKUAT TNI AU
- 31 PERESMIAN SARANA DAN PROTOTIPE NITROGLISERIN BUKTI MENUJU KEMANDIRIAN ALUTSISTA
- 33 RI - AUSTRALIA BAHAS KEAMANAN MARITIM DALAM ASEAN-AUSTRALIA SPECIAL SUMMIT 2018
- 35 MENHAN LANTIK ENAM PEJABAT ESELON I KEMHAN
- 36 KEMHAN DAN BPJS KESEHATAN SEPAKATI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN



## STRATEGI IMPLEMENTASI BELA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN IDEOLOGI BANGSA

Oleh:

**Yuli Ari Sulistyani**

*(Alumni Universitas Pertahanan Prodi Diplomasia Pertahanan)*

### Latar Belakang

Globalisasi adalah proses antar individu, antar kelompok, antar negara atau sistem sosial yang saling berinteraksi, berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara dan batas-batas geografis. Proses globalisasi ditandai dengan meningkatnya hubungan ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia, sehingga batas-batas negara menjadi tidak ada/borderless (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2009). Di dalam era globalisasi, terdapat tiga unsur utama yaitu unsur manusia, unsur barang dan modal, serta unsur

informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor pendukung utama dalam proses globalisasi karena informasi dapat tersebar dengan cepat ke seluruh dunia.

Abad ke-21 sering disebut dengan abad keterbukaan karena interaksi antar manusia di dunia semakin bebas dan intensif. Kondisi ini akan berdampak pada aspek kehidupan bangsa dan negara yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia. Arus globalisasi masuk dengan cepat dan mudah serta dapat mempengaruhi masyarakat terutama

para pemuda. Proses globalisasi yang bercirikan translokal, transnasional, dan transkultural, menuntut para pemuda untuk menyelaraskan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di dunia. Hal ini akan berdampak negatif bagi para pemuda Indonesia jika tidak bisa memfilter budaya asing yang sesuai dengan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Contohnya yaitu sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari para pemuda saat ini seperti penggunaan narkoba, konsumtif, hedonisme, pornografi, seks bebas, kejahatan dunia maya, bersikap individualis dan acuh terhadap lingkungan, tidak menghormati orang yang lebih tua.

Jika hal ini terus dibiarkan, moral generasi muda bangsa Indonesia akan menjadi rusak. Para pemuda Indonesia tidak lagi memiliki rasa nasionalisme karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan tidak lagi peduli terhadap masyarakat. Selain menurunnya rasa nasionalisme, globalisasi juga berdampak pada kemerosotan ideologi yang berbasis idealisme, nilai-nilai, dan kebanggaan bangsa karena pengaruh dari liberalisme, materialisme, dan pragmatisme. Globalisasi berusaha mempengaruhi dan merubah pola pikir bangsa Indonesia dari yang sebelumnya berideologi Pancasila untuk beralih ke liberalisme yang dianggap dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Jadi, globalisasi dapat berdampak pada ketahanan ideologi bangsa sebagai bagian dari ketahanan nasional. Berdasarkan data dari Lemhannas, ketahanan nasional Indonesia pada tahun 2015 dinilai kurang tangguh dengan skor 2,54 (dari skor 1-5). (Anna Irhandayaningsih, 2012).

Untuk meningkatkan ketahanan nasional bangsa, terutama ketahanan ideologi, maka pada era globalisasi ini Pancasila sebagai ideologi bangsa harus tetap diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap

menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting dilakukan agar para pemuda Indonesia tidak terbawa arus kebudayaan asing yang bersifat negatif. Salah satu upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga mencegah dampak negatif globalisasi pada pemuda Indonesia, perlu ditanamkan kesadaran bela negara dalam diri para pemuda. Banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa konsep dan pelaksanaan bela negara hanya diperuntukkan untuk tentara/militer saja. Namun, sebenarnya bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3. Bela negara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, cinta terhadap bangsa, dan budaya Indonesia. Pembekalan mental spiritual dalam bela negara dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. (Anna Irhandayaningsih, 2012).

### Bela Negara Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ideologi

Sementara itu di era globalisasi seperti saat ini, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta ilmu

komunikasi juga berkembang begitu pesat sehingga hal tersebut mampu membawa kita kepada perubahan besar pada tatanan baru dunia yang mampu menembus batas negara. Dengan demikian, bentuk ancaman pun terus berkembang, yang pada awalnya ancaman hanya bersifat konvensional (fisik) kemudian berkembang menjadi multidimensional (fisik dan non fisik) dengan sumber ancaman yang semakin bervariasi mulai dari aktor negara maupun aktor non negara.

Pemerintah Indonesia melalui Program Bela Negara berupaya untuk membentuk pertahanan negara yang efektif serta berdaya tangkal tinggi yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban setiap warga negara untuk membela negara Indonesia. Oleh karena itu, Program Bela Negara ditekankan pada pembentukan pola pikir atau *mindset* seluruh komponen bangsa, termasuk para pemuda.

Pemuda Indonesia perlu memiliki kesadaran bela negara sebagai bagian dari upaya revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi berbagai macam bentuk ancaman yang ada. Untuk itu, jika dianalisis dengan menggunakan konsep ketahanan ideologi, maka bela negara merupakan sarana untuk memupuk rasa nasionalisme dan memahami serta mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa ujung dari bela negara adalah tentang mencintai negara Indonesia, sehingga setiap warga negara siap berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini karena cinta terhadap tanah air dan negara tidak begitu saja lahir tetapi dimulai dengan adanya rasa bangga sebagai bangsa Indonesia karena memahami sejarah bangsa ini. Jadi, intinya adalah



untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri setiap orang dan yakin bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian dapat meningkatkan ketahanan ideologi bangsa Indonesia sehingga dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

### **Pemahaman Bela Negara di Kalangan Pemuda**

Di kalangan masyarakat awam, termasuk para pemuda, masih terjadi mispersepsi tentang konsep dan implementasi bela negara. Banyak yang masih berfikir bahwa bela negara berkaitan dengan perang, angkut senjata, dan hanya tugas pihak militer atau tentara saja. Namun, sebenarnya setiap warga negara wajib untuk turut serta dalam upaya pembelaan negara bela negara merupakan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 27 dan 30. Jadi, bela negara dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia sesuai dengan bidang dan profesi mereka masing-masing yang dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan


pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pemahaman tentang bela negara perlu diluruskan dan kesadaran akan bela negara di kalangan pemuda perlu ditingkatkan.

Bela negara terdiri dari dua dimensi besar, yaitu bersifat fisik dan non-fisik (psikis). Bela negara yang bersifat fisik digunakan untuk menghadapi ancaman perang. Para pemuda dapat melakukannya melalui pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Kemudian, bela negara yang bersifat non-fisik digunakan untuk menghadapi ancaman non-militer seperti ideologi, ekonomi, politik, paham radikal, dan budaya asing yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan dan pola pikir para pemuda. Para pemuda dapat melakukan bela negara yang bersifat non-fisik melalui pendidikan kewarganegaraan, pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing artinya setiap pemuda terjun langsung ke lapangan untuk

berkontribusi ke masyarakat sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Misalkan seorang guru yang mengajar siswa-siswi di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, sehingga profesinya sebagai guru memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Perlu dipahami bahwa para pemuda dapat melakukan bela negara melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan konsepsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, maka unsur-unsur bela negara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut :

- a. Cinta tanah air dapat dilakukan dengan menjaga tanah & pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, menjaga kebersihan lingkungan, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Selain itu juga bisa dalam bentuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia sesuai dengan profesi atau





mengatasi kesulitan, senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya, disiplin, ulet, dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, terus membina kemampuan jasmani dan rohani, memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan seperti ilmu bela diri.

### Strategi Implementasi Bela Negara

Pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam upaya untuk menanamkan kesadaran bela negara kepada masyarakat Indonesia, termasuk para pemuda. Hal tersebut telah dilakukan melalui berbagai macam cara baik melalui pendidikan maupun melalui Program Bela Negara yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Selama ini, strategi implementasi bela negara yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia lebih fokus di bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui salah satu bidang pelajaran yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan kepada seluruh siswa di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

Di tingkat perguruan tinggi, penanaman kesadaran bela negara dilakukan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dharma kesatu yaitu melalui pemberian mata kuliah tentang bela negara. Dharma kedua yaitu melalui penelitian dan pengembangan studi tentang bela negara. Dharma ketiga adalah kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk kontribusi langsung dari para pemuda dalam upaya membangun dan memajukan Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi ilmu pertahanan dalam

keahliannya, menjadi pemuda berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa, mencintai produk dalam negeri dengan membeli dan mempromosikannya, mencintai dan melestarikan budaya dan kesenian Indonesia dibandingkan dengan budaya asing.

- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa dalam membina kerukunan menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil atau keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja, tidak membedakan orang berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti membayar pajak tepat waktu juga bisa.
- c. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atau juga bisa dengan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara serta yakin pada kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara.
- d. Rela berkorban dapat dilakukan dengan meletakkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk kemajuan bangsa, siap membela negara dari berbagai ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa, memiliki jiwa patriotisme, saling tolong menolong sesama manusia.
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara artinya para pemuda mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau kecerdasan dalam

bentuk perilaku negara (*state behavior*), program pendidikan bela negara di lingkungan perguruan tinggi juga merupakan bagian dari upaya untuk bisa mengeliminir acaman nir militer yang terjadi di daerah atau wilayah-wilayah perbatasan sehingga pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat memberikan manfaat dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kemudian, strategi implementasi bela negara selanjutnya adalah melalui Program Bela Negara. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa Program Bela Negara bukanlah sebuah program wajib militer seperti yang banyak dipikirkan oleh masyarakat awam selama ini. Namun, Program Bela Negara merupakan sebuah program yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga mampu untuk mengaktualisasikan diri dan hatinya untuk membela negara. Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan mulai dilaksanakan sejak

tahun 2015 dan melibatkan 4.500 kader dari 45 kabupaten/kota di Indonesia. Target pemerintah adalah mencanangkan 100 juta kader bela negara dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Program ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia dengan berbagai latar belakang dan profesi apapun.

**Bentuk Materi Program Bela Negara**

Di dalam Program Bela Negara, materi yang diberikan terdiri dari teori dengan presentase 70-80% dan praktek di lapangan sekitar 20-30%. Materi di bidang teori mencakup pembekalan wawasan kebangsaan, kepemimpinan, bela negara, *proxy war*, UU RI No 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, tertib berlalu lintas, kerukunan beragama, dan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan materi di bidang praktek lapangan meliputi, peraturan baris berbaris, peraturan penghormatan militer, bela diri militer, *survival*, simulasi permainan, cara berkomunikasi, cara memberikan instruksi, pelatihan taktik dan teknik

seperti navigasi darat, dan kegiatan *outbond*.

Dalam pelaksanaannya, Program Bela Negara terbagi kedalam tiga jenis Diklat, antara lain Diklat dalam Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Pekerjaan dan juga Lingkungan Permukiman. Ketiga Diklat tersebut masing-masing memiliki tiga kategori antara lain Diklat Kader Bela Negara, Diklat Pembina Bela Negara, dan Diklat Pelatih Inti. Perbedaan ketiga kategori tersebut antara lain waktu pelatihan dan juga target pencapaian dari masing-masing program. Untuk kategori Diklat Kader Muda Bela Negara dan juga Diklat Pembina Bela Negara, mereka akan mendapatkan program bela negara selama lima hari. Sedangkan para peserta yang mengikuti program Diklat Pembina Inti akan mendapatkan pelatihan selama satu bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika dianalisis sesuai dengan teori strategi yang dijelaskan oleh Drew dan Snow (1998), maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan



menggunakan program bela negara sebagai cara (*ways*) untuk bisa mencapai tujuan (*ends*) yaitu untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga mereka mampu mengaktualisasikan diri dan hatinya untuk membela negara. Kemudian, upaya menanamkan kesadaran bela negara tersebut dilakukan dengan menggunakan alat (*means*) yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Program Bela Negara.

## Penutup

Pemahaman tentang konsep bela negara di kalangan pemuda masih harus diluruskan karena masih ada yang beranggapan bahwa bela negara hanya dilakukan oleh pihak militer atau tentara saja. Padahal, berdasarkan UUD 1945 pasal 27 dan 30, setiap warga negara wajib melakukan bela negara sesuai bidang dan profesinya masing. Terdapat lima unsur dalam bela negara yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan pemuda, strategi implementasi bela negara yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan dan Program Bela Negara. Pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan mulai diberikan dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Sedangkan Program Bela Negara merupakan program pembekalan dan pelatihan dengan memberikan materi di bidang teori dan praktek di lapangan yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Melalui strategi implementasi bela negara tersebut, dapat menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme

dan ideologi Pancasila di kalangan pemuda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ideologi bangsa Indonesia sebagai bagian dari ketahanan nasional.

## Daftar Pustaka

- BBC Indonesia, "Menteri Pertahanan buka program bela negara", dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151022\\_indonesia\\_bela\\_negara](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151022_indonesia_bela_negara) diunduh pada 31 Oktober 2017.
- Gumilar, N. 2015. "Ilmu Pertahanan Dan Pendidikan Bela Negara Dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan". *Majalah Wira*. Vol 54. No.38. Mei-Juni.
- Hidayat, S. 2016. "Bela Negara Dalam Membentuk Identitas Bangsa". *Majalah Wira*. Vol 60. No. 44.
- Irhandayaningsih, A. 2012. "Peranan Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda di Era Global". *Humanika Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* Vol 16. No.9.
- Jackson, R. & Sorensen, Georg. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pertahanan, "Jenis Diklat Bela Negara" dalam <https://www.kemhan.go.id/belanegara/jenis-diklat/> diunduh pada 31 Oktober 2017.
- Kementerian Pertahanan, "Menhan : Bela Negara Bentuk Pertahanan yang Efektif", dalam <https://www.kemhan.go.id/2017/02/25/menhan-bela-negara-bentuk-pertahanan-yang-efektif.html> diunduh pada 31 Oktober 2017.

- Kusrahmadi, Sigit Dwi. "Ketahanan Nasional", dalam [http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/KETAHANAN+NASIONAL+UPT+MKU+Penting+Sekali+A1+04-02-06\\_0.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/KETAHANAN+NASIONAL+UPT+MKU+Penting+Sekali+A1+04-02-06_0.pdf) diunduh pada 25 Oktober 2017.
- Rappler.com. "Kementerian Pertahanan akan Bentuk Kader Bela Negara" dalam <https://www.rappler.com/indonesia/109034-kader-bela-negara-indonesia>, diunduh pada 31 Oktober 2017.
- Saifuddin, Achmad F. 2016. "Strategi Sosial Budaya Bagi Bela Negara: Suatu Perbincangan Konseptual". *Majalah Wira Edisi Khusus Bela Negara*.
- TNI Angkatan Darat, "Kodam II/Swj Dan PT. PLN Gelar Latihan Dan Pembelajaran Bela Negara", dalam <https://tniad.mil.id/2017/01/kodam-iiswj-dan-pt-pln-gelar-latihan-dan-pembelajaran-bela-negara/> diunduh pada 31 Oktober 2017.
- Yudhanegara, H. F. 2015. "Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme". *Cendikia Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol VIII. No 2.
- *Making Strategy : An Introduction to National Security Processes and Problems / by Dennis M.Drew, Donald M. Snow. 1998. Air University Press: Alabama, Hal 13*

# SINERGITAS TNI, POLRI DAN BIN

Oleh:

*Letkol Inf Drs.Sabar Simatupang, M.Si*

*(Akademisi Universitas Pertahanan Indonesia*

*dan Alumnus Magister Manajemen Pertahanan KSKN UI.)*



Sumber : tni.mil.id

Saat pembukaan kegiatan Rapim TNI-Polri 23 Januari 2018, Presiden Joko Widodo menekankan agar pimpinan TNI dan Polri hingga ke tingkat bawah tetap harus kompak dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas. Penekanan kekompakan TNI dan Polri tersebut disampaikan Presiden lebih mengarah kepada kegiatan pengamanan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Selain itu penekanan presiden ini tampaknya mengulang arahan yang sama pada acara Apel Pengarahan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Jajaran Polri pada tanggal 9 Oktober 2017 yang lalu.

Instruksi sinergitas diantara 2 institusi strategis pemerintah ini juga pernah disampaikan Kapolri Jenderal Polisi M. Tito Karnavian pada HUT Brimob ke-72 di Ambon 14 November 2017. Dikatakannya bahwa segenap pimpinan dan anggota Brimob Polri harus terus bersinergi dan berkoordinasi dengan TNI. Hal senada juga dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat itu pada acara Rakerpus dan Munas ke-15 Pepabri pada 22 November 2017, yang menekankan bahwa Soliditas TNI dan Polri adalah pilar dari soliditas NKRI.

Momentum pergantian Panglima TNI pada awal Desember 2017 yang

lalu tentunya dapat juga dijadikan tantangan tersendiri bagi pejabat baru Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk melanjutkan soliditas tersebut. Ulasan berikut mencoba menguraikan secara kritis kondisi perkembangan keamanan nasional di masa tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Sejauh mana kebijakan Reformasi Sektor Keamanan sudah tercapai dan bagaimana sebaiknya hubungan TNI, Polri dan BIN ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

## Reformasi Sektor Keamanan

Reformasi Sektor Keamanan (RSK/ Security Sector Reform) merupakan salah satu tuntutan yang mengemuka



Sumber : tni-au.mil.id

sejak masa awal Reformasi tahun 1998. Sebagai realisasi dari tuntutan masyarakat madani (*Civil Society*), komitmen RSK dilaksanakan pemerintah secara bertahap dan berlanjut sampai saat sekarang. RSK ini mencakup penataan semua sektor pelaksana fungsi keamanan (aktor, peran dan tanggung jawabnya) secara bersama-sama mengelola dan menjalankan sistem keamanan nasional, sejalan dengan prinsip demokrasi dan *good governance* (Rizal Sukma, dkk, 2005).

Dihadapkan dengan perkembangan ancaman yang semakin kompleks dewasa ini, kehadiran negara untuk menindaklanjuti penataan sistem keamanan nasional semakin mendesak. Perkiraan ancaman nasional yang kompleks ini jelas berimplikasi kepada bagaimana penyelenggaraan keamanan dikelola dan diatur oleh pemerintah. Penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif seyogianya diatur melalui suatu sistem keamanan nasional.

Pelaksanaannya dimulai dari proses penetapan perkiraan bentuk dan jenis ancaman keamanan yang akan dihadapi. Barulah kemudian ditentukan unsur-unsur penyelenggara keamanan nasional yang dikerahkan untuk menghadapi dan mengatasinya. Setelah itu dilakukan rencana aksi berupa langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah. Tindakan ini dilaksanakan secara terarah, terpadu dan bersinergi, sehingga jelas komando dan pengendaliannya, sesuai bentuk dan eskalasi ancamannya.

Pada kenyataannya sampai saat ini, pemerintah, parlemen dan kelompok-kelompok masyarakat madani belum berhasil menyatukan persepsi dan komitmennya mewujudkan penataan sistem keamanan nasional tersebut. Padahal di tengah perkembangan ancaman yang semakin intensif muncul dan polanya semakin kompleks (asimetrik, *proxy* dan *hybrid*), pemerintah diharapkan segera tanggap dan tepat mengambil

tindakan dalam mengatasinya. Belum tertangani ancaman yang satu, lalu muncul ancaman yang lain. Dalam hal ini pemerintah dikhawatirkan akan kedodoran, lamban dan tidak terpadu untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan.

### Ancaman dan Penanganannya

Beberapa bentuk ancaman yang menonjol selama hampir tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, dapat dipetakan dari mulai skala kedaerahan sampai tingkat nasional, dan bahkan internasional. Bisa disebutkan antara lain konflik sosial (di beberapa daerah dan di Jakarta), kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan, aksi kelompok teror di Plaza Sarinah Jalan Thamrin Jakarta, di Poso, Solo, Medan, Tangerang, Samarinda, Bandung dan terakhir di Terminal Kp Melayu Jakarta.

Di samping itu muncul tindak kejahatan narkoba (*napza*) dan korupsi



Sumber : sebarri.com

yang semakin intensif melibatkan generasi muda dan elite politik/pejabat. Terlebih lagi banyak kejadian lain seperti illegal logging, mining dan fishing, terjadinya insiden pelanggaran batas ZEE Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing, pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing, merebaknya kasus vaksin dan obat palsu yang meresahkan, kasus penculikan dan penyenderaan ABK WNI oleh kelompok teror Abu Sayyaf yang sudah terjadi berkali-kali, dan sebagainya.

Ada berbagai kegiatan operasi yang dilakukan pemerintah secara sektoral dan temporer untuk mengatasi semua ancaman yang terjadi tersebut. Pada kenyataannya setiap instansi dan kementerian terkait bereaksi sesuai tupoksinya, tanpa adanya ketegasan komando dan pengendalian strategis. Dari pengalaman ini terlihat jelas betapa pemerintah sebenarnya memerlukan suatu legal standing, national institution dan *grand strategy*

bagi suatu sistem keamanan tingkat nasional yang menjadi landasan bersikap dan bertindak.

Contoh lainnya seperti dalam penanganan aksi terorisme, pelibatan TNI bersama Polri pengaturan lebih lanjut terhadap kedua aktor keamanan utama ini masih belum juga sinkron dalam pembahasan revisi UU Tindak Pidana Terorisme di DPR RI sampai saat ini. Dengan demikian bisa dipahami bahwa dalam bertindak pemerintah belum optimal sepenuhnya untuk mengerahkan semua potensi nasional secara bersinergi untuk mengatasi setiap ancaman yang muncul selama ini. Termasuk dalam halnya menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks bentuk, media dan sasaran penyebarannya.

Demikian halnya juga kasus merebaknya vaksin dan obat palsu beberapa waktu lalu serta terakhir kasus penyalahgunaan obat PCC, penanganannya dilakukan oleh Polri

dan Kemenkes secara reaktif setelah adanya keresahan masyarakat. Padahal kasus ini dikhawatirkan sangat rawan disusupi oleh kepentingan asing untuk mengancam kondisi kesehatan masyarakat, khususnya kalangan remaja, bayi dan anak-anak sebagai “penerus” generasi bangsa di masa depan. Lalu pertanyaannya, apakah setelah kasus-kasus seperti ini berkembang masif dan destruktif memakan banyak korban, baru pemerintah pusat turun tangan menanganinya?

Dalam menghadapi ancaman terorisme dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adaktif (Napza) yang semakin masif terjadi saat ini, menunjukkan indikasi perlu penanganan intensif secara simultan dan bersinergi yang melibatkan semua aktor keamanan dan instansi kementerian terkait. Faktanya memang tindakan terorisme yang terjadi bisa saja menggunakan bentuk senjata yang semakin canggih sesuai standar militer. Demikian juga halnya kasus atau sindikat



Sumber: actual.com

penyelundupan napza dimainkan oleh pelaku-pelaku kejahatan internasional terorganisir yang memakai senjata api.

### Perlu Pembinaan

Melihat kenyataan ini, pemerintah dan parlemen sudah saatnya memiliki persepsi, atensi dan komitmen yang sama terhadap urgensi perlunya suatu legal standing bagi pengaturan sistem keamanan secara nasional berupa UU Keamanan Nasional. Peraturan ini dapat diposisikan menjadi “induk atau payung hukum” terhadap semua perundang-undangan yang sudah mengatur beberapa institusi pemerintahan pusat dan daerah (terutama TNI dan Polri) serta masyarakat dalam mengatasi semua bentuk ancaman nasional (M.AS.Hikam, 2016).

Dengan adanya peraturan perundangan ini, Pemerintah Pusat dan Daerah serta kelompok masyarakat dapat menjalankan perannya bersama-sama, bagaimana pengaturan kerja-samanya dan pengorganisasian yang

dilakukan agar sinkron, terintegrasi dan optimal. Demikianlah halnya hubungan kelembagaan di antara aktor-aktor pelaksana fungsi Pertahanan dan Keamanan (khususnya TNI, Polri dan BIN) perlu dibenahi kembali. Secara yuridis konstitusional, fungsi dan tugas masing-masing lembaga ini sudah jelas diatur sesuai dengan perundang-undangannya masing-masing, terutama di masa setelah reformasi tahun 1998.

Tetapi ironisnya bagaimana pengaturan kerja-samanya dan pengorganisasian yang dilakukan agar sinkron, terintegrasi dan optimal ternyata sampai sekarang masih belum tuntas. Masih banyak celah-celah tumpang tindih atau kegiatan-kegiatan yang tidak terkoordinasi selama ini terjadi di antara ketiga lembaga ini. Bila tidak disinkronkan dengan baik, akan menimbulkan friksi-friksi hubungan yang tidak baik dan cenderung ego sektoral.

Adanya kondisi ketimpangan ini membuat pengawasan eksternal dari

DPR dan komunitas LSM/lembaga akademisi dalam bingkai “kontrol politik demokratik” (Andrew Cottey, dkk, 2002) juga berjalan belum konsisten dan optimal terhadap ketiga lembaga ini. Di satu sisi legal standing masing-masing lembaga masih mengacu pada peraturannya tersendiri, sementara suatu *legal standing, national institution* dan *grand strategy* dalam penyelenggaraan keamanan nasional secara menyeluruh belum juga kunjung terealisasi untuk mensinergikan ketimpangan ini.

Dengan demikian sesungguhnya suatu UU Keamanan Nasional (Kamnas) sudah sangat urgen bagi keperluan menata hubungan kelembagaan di antara aktor-aktor pelaksana fungsi keamanan dan pertahanan ke depan. Nantinya perangkat perundangan ini diharapkan dapat mensinergikan semua peraturan yang sudah ada secara terpadu dan terarah. Dalam UU tersebut diselenggarakan siskamnas sebagai suatu strategi raya (*grand strategy*) di tingkat nasional.\*\*\*

# MEMPERKUAT SINERGITAS KESEHATAN NASIONAL MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA KESEHATAN KEMHAN DAN TNI GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA

Oleh:

*Kolonel drg. Buyung Nazeli, MARS (Kasubdit Nakes Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan)*



Semua orang beranggapan bahwa permasalahan kesehatan adalah hal sangat penting yang selalu harus diperhatikan. Dengan alasan beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari masalah kesehatan, maka orang bertanggung jawab melakukan apa saja untuk menjaga kesehatan bagi dirinya sendiri. Bagaimana halnya jika masalah kesehatan pada skala nasional. Apakah hanya merupakan tanggung jawab perorangan, sekelompok atau pemerintah.

Saat ini jika berbicara mengenai permasalahan kesehatan nasional tidak hanya menjadi urusan pemerintah dibidang kesehatan semata. Secara realitas penanganan permasalahan kesehatan harus melibatkan semua stakeholder terkait. Mengapa harus demikian, karena timbulnya jenis-jenis penyakit baru sebagai wabah penyakit sudah menjadi perhatian global dan akan berpotensi menimbulkan ancaman dibidang pertahanan negara. Pada akhirnya

keterlibatan Kemhan dan TNI menjadi strategis. Oleh karena itu diperlukan suatu kerjasama dan sinergitas diantara instansi pemerintah yang terkait dalam penanggulangannya.

Untuk membedah lebih jauh tentang permasalahan kesehatan mulai dari kesehatan perorangan sampai dengan masalah kesehatan nasional, dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Kesehatan Nasional (Rakorkes) yang diselenggarakan

Ditkes Kuathan Kemhan, Senin (12/2), di Kantor Kemhan Jakarta.

Adapun tema yang diangkat pada Rakorkes Ditkes Kuathan Tahun 2018 tersebut adalah "Memperkuat Sinergitas Kesehatan Nasional Melalui Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Kesehatan Kemhan dan TNI Guna Mendukung Pertahanan Negara". Tema ini dinilai sangat relevan dengan upaya mengatasi permasalahan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI saat ini.

### **Peningkatan Sinergitas Untuk Mencari Solusi Permasalahan**

Forum Rakorkes Ditjen Kuathan Tahun 2018 dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan sinergitas, kebersamaan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan dengan Kesehatan TNI, Institusi dan Kementerian/Lembaga Kesehatan yang terkait. Peningkatan sinergitas dan kebersamaan tersebut nantinya

berguna untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan kesehatan dalam skala nasional yang dihadapi untuk mendukung tugas Kemhan dan TNI.

Lebih dari 150 peserta terdiri dari para pejabat kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI serta perwakilan pejabat kesehatan di lingkup Kementerian /Lembaga bersama-sama membahas isu kesehatan terkini. Adapun isu-isu kesehatan terkini yang dibahas pada Forum Rakorkes, antara lain permasalahan data dan informasi Geomedik, ancaman wabah penyakit menular, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, tata kelola keuangan BLU rumah sakit dan alur tata cara pengadaan alat kesehatan.

Mengenai pembahasan data dan informasi Geomedik, pada forum Rakorkes di paparkan oleh Kapusdatin Kemhan, Marsma TNI Yusuf Jauhari. Pada kesempatan tersebut Kapusdatin Kemhan menerangkan tentang kemudahan

proses dalam pengisian data Geomedik melalui data aplikasi Geomedik yang bisa dilakukan oleh staf kesehatan mulai dari satuan kesehatan yang terbawah hingga satuan teratas.

Keuntungan dari strategis Geomedik adalah kemampuan dalam mengolah data untuk dijadikan informasi strategis yang dapat digunakan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mendukung pertahanan Negara. Dalam proses pengembangan sistem informasi Geomedik untuk kepentingan pertahanan, sangat diperlukan kerjasama dan komitmen semua unsur kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Beralih kepada isu terkini tentang ancaman wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2PI) Kementerian Kesehatan, (Kemenkes), dr. Subuh menyampaikan bahwa wabah



penyakit menular itu merupakan kejadian kedaruratan dibidang kesehatan masyarakat yang terus meningkat, dan sudah menjadi perhatian nasional dan global.

Kemungkinan sewaktu-waktu wabah penyakit menular dapat menjadi ancaman bidang pertahanan negara. Menurut Dirjen P2P kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya populasi terus bertambah, interaksi dinamis antara manusia dan hewan pembawa penyakit, perubahan iklim, kemajuan di bidang transportasi sehingga memudahkan perpindahan orang. Ditambah lagi dengan faktor habitat dan lingkungan *Vector* dan binatang pengerat berubah karena adanya pembangunan perumahan dan industri, konflik sosial di beberapa negara, dan kemajuan teknologi informasi melalui berbagai media.

Kalangan internasional telah memberikan perhatian khusus terhadap ancaman wabah penyakit menular tersebut. Sebagai bentuk pengendaliannya, organisasi dunia telah membentuk wadah *Global*

*Health Security Agenda (GHSa)*. *GHSa* ini merupakan kelanjutan dari *International Health Regulation (IHR) WHO*, yang mana merupakan wadah kerjasama antar negara untuk terlibat dalam pengendalian wabah penyakit.

Hal yang menarik dari ancaman wabah penyakit menular adalah bukan hanya permasalahan kesehatan semata, tetapi sudah menjadi masalah keamanan suatu negara. Sehingga keterlibatan Kementerian Pertahanan dan TNI nantinya mempunyai arti strategis dalam konteks pertahanan negara.

Sementara itu terkait dengan masalah peningkatan kemampuan dibidang tenaga kesehatan, Kasubdit Nakes Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan, Kolonel drg. Buyung Nazeli, MARS mengemukakan seputar upaya pemenuhan fasilitas kesehatan. Pemenuhan fasilitas kesehatan ini dapat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan tenaga dokter di satuan operasi dalam rangka mendukung

kegiatan operasi ataupun kegiatan latihan bidang kesehatan.

Dalam implementasi peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan tenaga dokter ini, diperlukan kerjasama antara Ditjen Kuathan Kemhan dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDM) Kemenkes. Kerjasama ini diarahkan kepada penempatan wajib kerja dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan TNI terutama yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan.

Pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang mengacu kepada regulasi yang disusun oleh Pemerintah. Meski demikian, pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI memiliki kekhasan tersendiri yang belum diakomodir dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.



Di sisi lain bahwa bidang pelayanan kesehatan pada dasarnya juga menyangkut tentang aspek pelayanan itu sendiri beserta tata kelola keuangan BLU yang semata-mata untuk mendukung upaya peningkatan kinerja rumah sakit utamanya bidang pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selanjutnya terkait dengan isu kesehatan terkini lainnya yaitu tata kelola keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam tata kelola keuangan ini dengan menerapkan BLU, rumah sakit di lingkungan Kemhan dan TNI, akan memiliki keuntungan. Salah satu keuntungan tersebut berupa pengelolaan keuangan yang dapat lebih fleksibel, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan kepada prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya.

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Kuathan) Mayjen TNI Bambang Hartawan, MSc, pada forum Rakorkes Kemhan 2018 mengatakan bahwa kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan semua unsur kesehatan nasional dalam upaya mendukung pertahanan negara.

Dirjen Kuathan Kemhan menyebutkan, salah satu contoh kerjasamanya adalah dengan membuat program jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, PNS dan keluarganya. Harapan dari adanya program jaminan kesehatan ini akan dapat

memenuhi kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI menjadi lebih baik lagi.

Menurut Dirjen Kuathan program jaminan kesehatan ini diperlukan disinkronisasikan dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan berpedoman pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program jaminan kesehatan tersebut juga diharapkan dapat mengakomodir kekhasan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Kemhan selama ini. Sehubungan dengan hal itu, Dirjen Kuathan meminta kepada Kemenkes agar pelayanan kesehatan jaminan kesehatan nasional bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya dapat dimasukkan ke dalam regulasi.

Di lain sisi untuk personel yang ada pada bidang pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI, Dirjen Kuathan meminta untuk terus ditingkatkan kualitas keilmuannya sesuai bidangnya masing-masing. Peningkatan kualitas keilmuan ini sangat berguna untuk mendukung dalam proses memberikan pelayanan kesehatan kepada prajurit, PNS dan keluarganya dengan lebih berkualitas.

Meski demikian untuk mewujudkan kondisi tersebut tentunya memerlukan kerjasama dan koordinasi yang terintegrasi. Disamping itu juga diperlukan suatu kebijakan yang komprehensif yang mengacu pada kebijakan nasional serta mampu bersinergi dengan semua unsur kesehatan nasional.

Di depan para peserta Rakorkes, Dirjen Kuathan menginginkan adanya peningkatan dalam hal koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang kesehatan. Peningkatan kerjasama itu dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam mencari solusi penyelesaian permasalahan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI. Khusus pada aspek jaringan komunikasi dengan pihak BPJS kesehatan dan Kementerian Kesehatan harus terus dilakukan.

Disamping itu Dirjen Kuathan juga berpendapat bahwa pengelolaan data dan informasi Geomedik yang dijadikan informasi di bidang intelijen medis dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Hal tersebut digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan pertahanan negara dalam mendukung pertahanan negara.\*\*\*





## UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH KELEBIHAN PATI DAN KOLONEL SECARA MENYELURUH DAN PERMANEN

*Oleh:*

*Brigjen TNI Sisriadi*

*Sekretaris Ditjen Kuathan Kemhan*

### Pendahuluan

Dalam satu acara di Gedung AH Nasution Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, terjadi diskusi menarik dalam sekelompok Kolonel. Salah satu dari mereka menyampaikan satu kelakar yang menurut hemat penulis patut dicermati. Menurut Perwira tersebut, karir Kolonel dan Perwira Tinggi (Pati) ibarat bermain “ular tangga”, kalau nasib tidak mujur, karier seorang Kolonel dan Pati bisa berakhir di “lantai delapan”. Ujaran Perwira tersebut sangat relevan

dengan terjadinya kelebihan Pati dan Kolonel di jajaran TNI dan Angkatan.

Sebenarnya masalah kelebihan Pati dan Kolonel bukan hal baru. “Bibit” masalah tersebut sudah ada sejak 13 tahun yang lalu, yaitu sejak diberlakukannya Undang Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah para pimpinan TNI dan pemangku kepentingan pembinaan personel TNI menganggap kelebihan Pati dan Kolonel sebagai masalah atau tidak.

Di lingkungan TNI AD, masalah ini sebenarnya sudah terdeteksi dini. Pada Rakernispers TNI tahun 2007, di depan komunitas personalia TNI, Aspers Kasad menyampaikan sebuah prediksi tentang akan terjadinya kelebihan Pati dan Kolonel mulai dari tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya. Pada saat itu Aspers Kasad juga menyampaikan bahwa kelebihan Pati dan Kolonel kemungkinan juga akan terjadi di jajaran TNI AL dan TNI AU, karena bersumber dari persoalan yang sama.

Dari paparan Aspers Panglima TNI pada Rapim TNI 2017, kita tahu bahwa saat itu ada kelebihan Pati di jajaran TNI sejumlah 141

orang (22,2% DSPP), yang meliputi 63 orang Pati TNI AD, 45 orang Pati TNI AL dan 37 orang TNI AU. Sedangkan untuk kelompok Kolonel, TNI kelebihan 790 orang (22,6% DSPP) yang meliputi 469 orang Kolonel TNI AD, 214 orang Kolonel TNI AL dan 140 orang Kolonel TNI AU.

Masalah tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap personel secara individu saja, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem pembinaan satuan TNI secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah menyeluruh agar permasalahan tersebut tidak berakibat lebih buruk lagi terhadap pembinaan kemampuan TNI yang dituntut untuk lebih profesional dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks.

Tulisan ini mencoba mengurai permasalahan kelebihan Pati dan Kolonel TNI, menganalisis sebab-sebab terjadinya serta saran-saran penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan

kepada Pimpinan TNI dan Angkatan serta pembuat kebijakan di tingkat Kementerian Pertahanan dalam rangka mencari solusi menyeluruh dan permanen terhadap masalah pembinaan kekuatan Perwira, khususnya masalah kelebihan Kolonel dan Pati di jajaran TNI.


### Permasalahan Kekuatan Personel Perwira TNI


Kelebihan 141 Pati dan 790 Kolonel di seluruh jajaran TNI pada akhir tahun 2017 tidak terjadi dalam waktu singkat. Masalah tersebut terjadi dalam waktu relatif lama, yang pada hakekatnya merupakan akumulasi dari persoalan kebijakan pembinaan kekuatan TNI yang tidak terselesaikan pada masa lalu. Sebagai contoh, di jajaran TNI AD, kelebihan Pati dan Kolonel terus berlangsung sejak 2011 sampai saat ini. Proses terjadinya kelebihan Pati dapat dilihat pada Grafik-1.

Pada tahun 2011 terjadi kelebihan Pati sejumlah 7 orang, tahun 2012 sejumlah 9 orang, tahun 2013 sejumlah 20 orang, tahun 2014 sejumlah 32 orang, 2015

sejumlah 31 orang, tahun 2016 sejumlah 46 orang, dan pada tahun 2017 sejumlah 63 orang. Dari grafik tersebut terlihat bahwa jumlah Pati terus mengalami kenaikan dengan laju yang semakin cepat dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Dari grafik tersebut juga terlihat adanya upaya untuk mengurangi gap antara jumlah Pati yang ada dan DSPP dengan cara menambah ruang jabatan Pati dalam DSPP pada tahun 2012 dan 2017.

Peningkatan kelebihan personel secara progresif juga terjadi pada golongan Kolonel seperti ditunjukkan pada Grafik-2. Pada tahun 2011 terdapat kelebihan kolonel sejumlah 83 orang, tahun 2012 sejumlah 230 orang, tahun 2013 sejumlah 253 orang, tahun 2014 sejumlah 286 orang, tahun 2015 sejumlah 422 orang, tahun 2016 sejumlah 562 orang dan tahun 2017 sejumlah 468 orang. Mabesad juga berupaya mengurangi gap antara jumlah Kolonel yang ada dan DSPP dengan cara menambah ruang jabatan Kolonel dalam DSPP pada tahun 2012, 2015 dan 2017





Pertanyaannya adalah, apakah upaya tersebut berhasil memecahkan masalah kelebihan Pati dan Kolonel saat ini? Ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Jumlah Pati dan Kolonel terus bertambah dengan laju yang cepat paska perubahan DSPP. Hal ini terjadi karena upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh TNI AD tidak pada pokok persoalannya, tetapi pada dampak yang ditimbulkannya. Ibarat dokter yang memberikan pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pasien saja, tetapi tidak menghilangkan penyakitnya.

**Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Kolonel Dan Pati**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pokok persoalan terjadinya kelebihan Pati dan Kolonel di seluruh jajaran TNI adalah pertumbuhan jumlah Kolonel dan Pati yang terlalu cepat, bukan DSPP yang terlalu kecil. Hal ini terbukti bahwa penambahan DSPP pada tahun 2012, 2015 ternyata tidak mengurangi kelebihan Pati dan Kolonel pada tahun-tahun berikutnya.


Pejabat pembina personel di lingkungan TNI pada umumnya berpendapat bahwa dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 merupakan faktor utama yang mendorong bertambahnya jumlah Kolonel dan Pati. Dengan dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI, terjadi influx para karyawan TNI berpangkat Kolonel ke dalam struktur organisasi TNI. Sampai dengan tahun 2012, pendapat itu masih valid. Namun sejak tahun 2009 terjadi pemisahan alamiah secara gradual yang berakhir pada tahun 2012 karena mereka telah memasuki masa purna bhakti. Oleh karena itu, penghapusan Dwi Fungsi ABRI sudah tidak berpengaruh terhadap masalah kelebihan Kolonel dan Pati sejak tahun 2012 sampai saat ini.

Setidaknya ada tiga faktor yang menjadi penyebab kelebihan Kolonel dan Pati TNI. Pertama, perubahan usia pensiun yang diatur dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Pasal tersebut mengamanatkan perpanjangan usia pensiun bagi Perwira dari 55

tahun menjadi 58 tahun, sehingga terjadi perpanjangan Masa Dinas Keprajuritan Perwira selama 3 tahun. Beberapa tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan, terjadi ketidakseimbangan komposisi personel Perwira TNI yang berlangsung sampai sekarang. Di satu sisi TNI kelebihan Kolonel dan Pati, namun di sisi lain terjadi kekurangan Letkol ke bawah, seperti terlihat pada Gambar-1. Dari kondisi tersebut dapat ditarik benang merah antara perpanjangan usia pensiun dengan kelebihan personel Kolonel dan Pati. Penambahan usia pensiun selama tiga tahun telah menyebabkan bertambahnya masa guna golongan Pati yang menghambat pergerakan vertikal personel berpangkat Kolonel dan pangkat-pangkat di bawahnya.

Kedua adalah kebijakan penyediaan kader pimpinan melalui pendidikan pengembangan umum tingkat menengah yang tidak selaras dengan kebijakan pembinaan karier pada jenjang kepangkatan Kolonel di masing-masing Angkatan. Sebagai contoh di lingkungan TNI AD, Mabasad

Gambar-1: Piramida Personel Perwira Dalam Struktur TNI TW. III TA. 2017



menetapkan jabatan Kolonel dan Pati sebagai Jab-Pil, artinya hanya Perwira-perwira “terpilih” saja yang seharusnya menduduki jabatan-jabatan tersebut. Secara teoritis, proses pemilihan dilakukan melalui sidang penentuan jabatan golongan IV. Namun dalam prakteknya, proses pemilihan telah dilakukan secara dini pada saat seleksi masuk Seskoad, karena semua lulusan Seskoad hampir bisa dipastikan akan menduduki jabatan golongan IV. Kebijakan ini juga berlaku di lingkungan TNI AL maupun TNI AU. Apabila jumlah peserta didik Sesko Angkatan tidak dihitung secara cermat maka dapat mengakibatkan kelebihan personel Kolonel seperti yang terjadi saat ini.

Ketiga adalah sistem pembinaan karier personel TNI yang “setengah memaksa” setiap personel untuk berkariyer sebagai prajurit TNI sampai batas maksimum usia pensiun. Secara formal, pendekatan ini dapat dilihat dari kebijakan pembinaan karier yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Pasal 21 (3) menyebutkan bahwa, “Prajurit

Karier yang selesai menjalankan masa Iktan Dinas Pertama dan tidak mengajukan berhenti karena alasan tertentu dianggap melanjutkan Iktan Dinas Lanjutan”. Aturan ini sangat menyulitkan para pembina kekuatan personel dalam menjaga keseimbangan komposisi personel melalui pengendalian input dan output personel, karena tidak ada peluang bagi pembina kekuatan personel untuk memisahkan personel demi kepentingan organisasi.


### Memahami Masalah Kelebihan Pati dan Kolonel TNI Melalui Piramida Personel

Piramida personel merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai alat kendali dalam proses pembinaan kekuatan personel di masing-masing Angkatan. Melalui piramida personel ini, dapat diketahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan personel pada umumnya, seperti masalah rekrutmen, klasifikasi personel, pendidikan, pemisahan personel dan sebagainya.

Berkaitan dengan kelebihan personel Kolonel dan Pati, maka Piramida personel memberikan penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kelebihan personel pada kedua golongan tersebut. Pada Gambar-1 diatas, segi empat hitam yang berjumlah enam buah di sebelah kiri menggambarkan ruang jabatan yang tersedia bagi personel sesuai DSPP, dimana semua personel Perwira digolongkan menjadi enam golongan, yaitu golongan Letnan, Kapten, Mayor, Letkol, Kolonel dan golongan Pati. Semakin panjang segi empat hitam, semakin besar pula ruang jabatan yang tersedia dalam golongan tersebut.

Besar kecilnya ruang jabatan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) baku. Ruang jabatan yang lebih besar pada golongan tertentu akan memberikan peluang penempatan yang lebih lama bagi personel Perwira, karena memungkinkan pergeseran horisontal yang lebih leluasa pada golongan tersebut. Untuk memudahkan perhitungan, data kekuatan DSPP disusun secara vertikal (ditumpuk) seperti terlihat pada Gambar-2. Angka-angka pada sisi kiri (warna hitam) menunjukkan ruang jabatan yang tersedia pada setiap golongan, sedangkan pada sebelah kanan adalah MDDP ideal yang dihitung berdasarkan rasio jumlah kekuatan DSPP dengan masa dinas Perwira maksimal sesuai Undang Undang nomor 34 tahun 2004, yaitu 35 tahun.

Pada gambar tersebut, terlihat bahwa berdasarkan rasio ruang jabatan antar golongan dalam DSPP, maka MDDP ideal untuk



golongan Letnan (Letda dan Lettu) adalah 10,2 tahun; Kapten 11,7 tahun; Mayor 7,4 tahun, Letkol 3,9 tahun, Kolonel 1,5 tahun, dan Pati 0,3 tahun. Dalam implementasinya, penggunaan rasio DSPP tidak mungkin diterapkan secara leterlijk dalam merumuskan MDDP. Apabila rasio tersebut diterapkan secara leterlijk tentu akan menimbulkan permasalahan pembinaan personel yang lebih kompleks. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kekhususan uraian jabatan masing-

masing golongan, terutama yang berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan; rasio penggunaan kemampuan fisik-pemikiran-intuisi; resiko jabatan dan sebagainya.

Sebelum berlakunya Undang Undang nomor 34 Tahun 2004, MDDP Letnan adalah 7 tahun, Kapten 4 Tahun, Mayor 5 tahun, Letkol 4 tahun, Kolonel 4 tahun dan Pati 8 tahun. Pada saat itu, permasalahan kelebihan jumlah Pati dan Kolonel tidak muncul karena adanya kesesuaian antara MDDP,

ruang jabatan dan jumlah Perwira yang ada dalam kedua golongan tersebut. Sejak berlakunya Undang Undang nomor 34 Tahun 2004 sampai saat ini, Mabes TNI tidak melakukan perubahan peraturan tentang MDP dalam usulan kenaikan pangkat (UKP) Perwira, sehingga perubahan MDDP secara otomatis hanya terjadi pada golongan Pati yang semula 8 tahun berubah menjadi 11 tahun, sedangkan pada golongan lain tidak terjadi perubahan. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama timbulnya permasalahan kelebihan Kolonel dan Pati TNI. Tabel-1 menggambarkan kondisi MDDP Perwira sebelum dan sesudah berlakunya Undang Undang nomor 34 Tahun 2004.

**Pemecahan Masalah Kelebihan Perwira Tinggi Dan Kolonel**

Perubahan MDP

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masalah kelebihan Pati dan Kolonel sudah diprediksi sejak tahun 2007, namun sampai saat ini belum ada solusi sistemik yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

**Tabel-1: Perhitungan MDDP berdasarkan rasio DSPP**

GOLONGAN	DSPP	MDDP IDEAL	MDDP SEBELUM 2004	MDDP 2004 - SAAT INI
1	2	3	4	5
PATI	107	0,1	8	11
KOL	979	0,9	4	4
LETKOL	3.711	3,3	4	4
MAYOR	6.820	6	5	5
KAPTEN	15.526	13,7	4	4
LETNAN	12.595	11	7	7

\*MDP MIN: Masa Dinas Perwira yang digunakan sebagai persyaratan UKP, yang merupakan penjumlahan akumulatif dari MDDP kepegkatan di bawahnya

Persoalan sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu adanya pelambatan gerakan longitudinal personel pada golongan Pati karena adanya penambahan MDDP selama tiga tahun, sementara jumlah ruang jabatan relatif tetap. Penambahan ruang jabatan bukan solusi yang tepat, bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Tidak hanya permasalahan personel tetapi akan mencakup permasalahan anggaran dan operasional Angkatan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah dengan melakukan penataan MDDP, dengan cara mendistribusikan penambahan usia pensiun (3 tahun) pada MDDP di bawah Kolonel secara proporsional sesuai dengan karakteristik uraian jabatan masing-masing seperti terlihat pada kolom 4. Perubahan-perubahan MDDP tersebut dengan sendirinya akan mengubah MDP (Masa Dinas Perwira) minimum yang digunakan untuk promosi

jabatan golongan seperti pada kolom 7.

Dengan adanya perubahan MDP seperti terlihat pada kolom 6 diharapkan dapat menjaga keseimbangan komposisi kekuatan personel antar golongan ditinjau dari aspek *lighting* (angkatan kelulusan). Ruang jabatan golongan Pati akan terisi oleh 8 *lighting* lulusan Akmil dan Sepa PK, yaitu para Pati dengan MDP 27 tahun sampai dengan MDP 35 tahun (usia maksimum). Ruang jabatan golongan IV (Kolonel) akan terisi oleh 12 *lighting* lulusan Akmil dan Sepa PK, mulai dari Kolonel dengan MDP 23 tahun sampai dengan MDP 35 tahun (usia maksimum). Ruang jabatan golongan V (Letkol) akan terisi oleh 16 *lighting* Akmil dan Sepa PK, mulai dari Letkol dengan MDP 19 tahun sampai dengan MDP 35 tahun (usia maksimum). Ruang jabatan golongan V juga akan diisi oleh 5 *lighting* lulusan Secapa Reguler, mulai dari Letkol dengan MDP

19 tahun sampai dengan MDP 24 tahun (usia maksimum), dengan asumsi persyaratan usia masuk Secapa 14 tahun masa dinas Prajurit ditambah masa pendidikan pembentukan dan dasar kecabangan 2 tahun.

Ruang jabatan golongan VI (Mayor) akan terisi oleh 7 *lighting* Akmil dan Sepa PK, mulai dari Mayor dengan MDP 14 tahun sampai dengan MDP 21 tahun; serta 10 *lighting* Secapa Reguler, mulai dari Mayor MDP 14 tahun sampai dengan 24 tahun (usia maksimum). Ruang jabatan golongan VII (Kapten) akan terisi oleh 7 *lighting* Akmil dan Sepa PK, mulai dari Kapten MDP 8 tahun sampai dengan MDP 15 tahun; serta 12 *lighting* Secapa Reguler, mulai dari Kapten MDP 8 tahun sampai dengan 20 tahun (usia maksimum). Ruang jabatan golongan VII (Letnan) akan terisi oleh 9 *lighting* Akmil, Sepa PK dan Secapa Reguler mulai dari MDP 0 tahun sampai dengan 9 tahun.

**Tabel-2: Saran Perubahan MDDP dan MDP untuk UKP Perwira**

GOLONGAN	MDDP			MDP MIN UNTUK UKP		
	SAAT INI	SARAN	PERUBAHAN	SAAT INI	SARAN	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
PATI	11	8	-3	24	27	+3
IV / KOL	4	4	Tetap	20	23	+3
V / LETKOL	4	4	Tetap	16	19	+3
VI / MAYOR	5	5,5	+0,5	11	13,5	+2,5
VII / KAPTEN	4	5,5	+1,5	7	8	+1
VIII / LETNAN	7	8	+1			

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perubahan MDDP dan MDP minimum dalam aturan kenaikan pangkat/golongan Perwira tidak hanya memecahkan masalah kelebihan Pati, tetapi bisa memberikan solusi terhadap permasalahan pembinaan kekuatan personel Perwira secara lebih luas. Tanpa melakukan perubahan MDDP dan MDP, permasalahan kelebihan Kolonel dan Pati akan terus terjadi dan menjadi persoalan permanen.

### **Kaderisasi Kolonel dan Pati**

Kaderisasi Kolonel dan Pati adalah proses penyiapan personel terpilih melalui seleksi dan pembekalan kemampuan di lembaga pendidikan pengembangan umum (Sesko) Angkatan. Alokasi peserta didik Sesko Angkatan harus dihitung secara proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pengisian ruang jabatan golongan IV keatas. Sebagai contoh di TNI AD, alokasi yang ideal adalah 150 orang per tahun, dihitung berdasarkan ruang jabatan Kolonel dan Pati di dalam dan di luar struktur TNI AD (1.800 orang) dibagi masa guna dalam golongan Kolonel dan Pati (12 tahun). Dengan deviasi 10% untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemisahan non-alami, maka alokasi riil peserta didik Sesko setiap tahun adalah 165 orang. Apabila melebihi alokasi tersebut, maka akan terjadi kelebihan Letkol elijibel untuk mengisi ruang jabatan Kolonel yang tersedia. Apabila semua Letkol elijible tersebut

dipromosikan ke Kolonel, maka akan terjadi kelebihan Kolonel seperti yang terjadi saat ini.

### **Membuka Titik-Titik Pemisahan Baru**

Dihadapkan dengan tuntutan pengendalian keseimbangan kekuatan personel, terutama yang berkaitan dengan pemisahan alami, maka ada tiga titik pemisahan untuk Perwira lulusan Akmil dan Sepa PK, yaitu pada golongan Pati, IV (Kolonel) dan V (Letkol). Sedangkan untuk lulusan Secapa Reguler ada tiga titik pemisahan, yaitu pada golongan V (Letkol), VI (Mayor) dan VII (Kapten). Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kekuatan dan komposisi personel Perwira, maka perlu diadakan titik-titik pemisahan baru. Yang dimaksud dengan titik pemisahan baru disini adalah mekanisme pemisahan personel sebelum mencapai usia maksimum dalam rangka kepentingan organisasi.

Pembukaan titik - titik pemisahan baru dapat dilakukan pada tataran pembuatan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia pertahanan negara, yaitu dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pemisahan prajurit, misalnya pada pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan "Prajurit Karier yang akan mengakhiri Dinas Keprajuritan setelah berakhirnya masa Ikatan Dinas Pertama harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang

berwenang secara hierarkhis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa Ikatan Dinas Pertama berakhir". Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan, "Prajurit Karier yang selesai menjalankan masa Ikatan Dinas Pertama dan tidak mengajukan berhenti karena alasan tertentu dianggap melanjutkan Ikatan Dinas Lanjutan". Kedua ayat tersebut mengandung pengertian bahwa pada dasarnya setiap prajurit melakukan ikatan dinas sampai batas usia maksimum, kecuali mereka mengundurkan diri setelah berakhirnya ikatan dinas pertama. Dalam kaitan penyelesaian masalah kelebihan Kolonel dan Pati, ketentuan ini menjadi kontra produktif karena membatasi terjadinya pemisahan sebelum usia maksimum.

Untuk kepentingan organisasi, khususnya untuk mencegah kelebihan personel Kolonel dan Pati, ayat ini dapat diubah misalnya dengan mewajibkan Perwirayangtelah menyelesaikan masa ikatan dinas pertama untuk mengajukan perpanjangan ikatan dinas. Apabila tidak mengajukan perpanjangan, maka dianggap memutuskan ikatan dinas. Untuk itu perlu dibuat mekanisme seleksi untuk memilih Perwira-perwira yang telah mengajukan perpanjangan ikatan dinas berdasarkan kriteria yang obyektif. Dengan mekanisme seperti ini, maka keseimbangan kekuatan personel Perwira dapat terus dipelihara. Mekanisme ini juga memberikan peluang kepada para Perwira yang berkeinginan untuk mengembangkan kariernya di luar bidang militer. Mereka yang

tidak memperpanjang ikatan dinas dan ingin berprofesi di luar bidang pertahanan tidak boleh dianggap sebagai Perwira yang ingin lepas dari kewajiban bela negara. Secara konstitusional mereka tetap terikat untuk membela negara, yaitu sebagai kekuatan komponen cadangan pertahanan negara. Ditinjau dari perspektif sistem pertahanan negara, mereka bahkan akan menjadi kader-kader patriot bangsa di masyarakat yang memiliki kemampuan bela negara lanjutan.

## Rekomendasi

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, masalah kelebihan Kolonel dan Pati TNI terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pejabat Panglima TNI telah berganti beberapa kali, namun masalah tersebut belum ada tanda-tanda untuk diakhiri. Masalah tersebut bukanlah masalah yang terlalu sulit. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan penataan komposisi personel.

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan secara simultan pada tataran kewenangan yang berbeda. Pertama, penataan MDP melalui revisi Peraturan Panglima TNI yang terkait dengan pembinaan karier Perwira. Kedua, penataan sistem kaderisasi Kolonel dan Pati melalui perumusan kebijakan tentang alokasi pendidikan Sesko di masing-masing Angkatan. Ketiga, Kementerian Pertahanan harus melakukan

perubahan kebijakan pemisahan Prajurit melalui revisi Peraturan Pemerintah yang mengatur bidang Administrasi Prajurit.

Penataan MDP merupakan kunci bagi penyelesaian pokok persoalan kelebihan Pati dan Kolonel. Namun demikian, langkah ini tidak serta merta akan menghilangkan persoalan kelebihan Pati dan Kolonel, karena terjadinya masalah kelebihan Kolonel dan Pati juga berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Apabila Peraturan Panglima tentang Masa Dinas Perwira ditetapkan dan diberlakukan tahun 2018, maka persoalan kelebihan Pati dan Pamen diharapkan akan tuntas pada tahun 2021.

Selain ketiga langkah-langkah yang sudah disarankan, masing-masing Mabes Angkatan perlu mengambil langkah-langkah lanjutan untuk mengurangi risiko struktural akibat perubahan MDP di tingkat Mabes TNI. Pertama, masing-masing Mabes Angkatan perlu melakukan penataan kembali organisasi Angkatan akibat penggelembungan DSPP Pati dan Kolonel. Jabatan-jabatan yang sengaja dirancang untuk menampung kelebihan Pati dan Kolonel, perlu dikurangi secara bertahap dan selektif agar tidak menjadi beban organisasi.

Kedua, masing-masing Mabes Angkatan perlu mengatur alokasi *lichting* untuk menduduki jabatan-jabatan Pati, agar setiap *lichting* mendapat "jatah" yang proporsional. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mengatur promosi

ke golongan Pati TNI, penulis menggunakan model penjabatan seperti digambarkan pada Tabel-3, dengan menggunakan sampel TNI AD. Tabel tersebut pada hakekatnya adalah matrik gabungan antara komposisi *lichting* Pati TNI AD (dalam struktur dan luar struktur) pada tahun tertentu (komponen lajur) dan alokasi proporsional per *lichting* untuk mengisi DSPP (komponen kolom). Komponen lajur menunjukkan jumlah/komposisi Pati yang mengisi ruang jabatan pada tahun tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2027, jumlah ruang jabatan dalam struktur TNI AD adalah 115 orang, sedangkan jatah TNIAD untuk mengisi ruang jabatan Pati di Mabes TNI dan di luar struktur TNI adalah 158 yang dihitung berdasarkan rasio DSPP Pati dalam struktur TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Dengan demikian, jumlah keseluruhan alokasi Pati TNI AD adalah 273 orang. Dengan MDDP 8 tahun pada golongan Pati, maka pada tahun 2027 akan ada 8 (delapan) lapisan *lichting* yang mengisi ruang jabatan Pati di dalam dan luar struktur TNI AD, dengan komposisi seperti terlihat pada baris 1, sebagai berikut:

☐ <i>Lichting</i> 1993	: 10 orang
☐ <i>Lichting</i> 1994	: 25 orang
☐ <i>Lichting</i> 1995	: 60 orang
☐ <i>Lichting</i> 1996	: 65 orang
☐ <i>Lichting</i> 1997	: 50 orang
☐ <i>Lichting</i> 1998	: 35 orang

☐ *Lichting* 1999 : 20 orang

☐ *Lichting* 2000 : 8 orang

Untuk menggambarkan “gelombang” promosi *lichting*, pada tabel tersebut digunakan *lichting* 2000 sebagai model. Tahun 2027 adalah tahun pertama bagi *lichting* 2000 untuk dapat mengisi ruang jabatan Pati dengan alokasi sebanyak 8 orang. Pada tahun kedua (2028), alokasi *lichting* 2000 adalah 20 orang, sehingga perlu mempromosikan 12 orang Kolonel *lichting* 2000 menjadi Brigjen. Selanjutnya pada tahun ketiga (2029), perlu mempromosikan 15 orang Kolonel *lichting* 2000 menjadi Brigjen agar alokasi sejumlah 35 orang terpenuhi. Demikian seterusnya sampai tahun kedelapan (2034), seperti terlihat pada kolom 9.

Dengan pengaturan ini, setiap *lichting* mendapat jatah yang relatif sama untuk mengisi ruang jabatan golongan Pati, minimal 65 orang. Jatah itu

masih bisa bertambah manakala ada Pati yang meninggal dunia atau pensiun mendahului rekan-rekannya pada tahun tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2030 jatah *lichting* 2000 adalah 50 orang. Apabila diantara 50 orang *lichting* 2000 yang sudah menjabat pada golongan Pati pada tahun 2030 ada 4 (empat) orang yang pensiun, maka promosi Pati dapat pada tahun itu tidak hanya 15 orang, tetapi 19 orang agar alokasi 65 orang dapat dipenuhi.

Perubahan kebijakan MDP yang dilakukan melalui revisi Perpang/18/III/2011 tidak akan serta merta memecahkan masalah kelebihan Kolonel dan Pati. Perlu waktu minimal 3 tahun untuk mengembalikan kondisi menjadi normal kembali. Apabila peraturan tentang MDP diberlakukan tahun ini, maka *lichting* 1993 akan menjadi *lichting* pertama yang menggunakan MDP 27 tahun untuk promosi Pati, sedangkan *lichting* 1992 dan 1991 akan mengalami masa

transisi, masing-masing akan tertunda 2 tahun dan 1 tahun.

**Penutup**

Saran pemecahan masalah kelebihan Kolonel dan Pati dalam tulisan ini bukan tanpa resiko. Misalnya, perpanjangan MDP pada tingkat Letkol kebawah bukanlah kebijakan yang populer bagi para Perwira muda, karena mereka akan merasakan pelambatan waktu untuk mencapai puncak karier. Pada sistem pendidikan juga akan terjadi “penuaan” usia peserta didik sehingga perlu dilakukan penataan sistem pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan jasmani. Untuk mengurangi resiko negatif akibat perubahan MDP, perlu dilakukan uji teori secara lebih mendalam oleh satu kelompok kerja yang melibatkan para pemangku kepentingan pembinaan personil Angkatan, Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan.\*\*\*

**Tabel-3: Alokasi *lichting* untuk penempatan dalam jabatan Pati dalam struktur dan luar satruktur TNI AD**

KOMPOSISI PATI PER TAHUN	ALOKASI PATI PER LICHTING																PROMOSI PATI LICHTING 2000
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2027	10	25	60	65	50	35	20	8								8	
2028		10	25	60	65	50	35	20	8							≥ 12	
2029			10	25	60	65	50	35	20	8						≥ 15	
2030				10	25	60	65	50	35	20	8					≥ 15	
2031					10	25	60	65	50	35	20	8				≥ 15	
2032						10	25	60	65	50	35	20	8			≥ 0	
2033							10	25	60	65	50	35	20	8		≥ 0	
2034								10	25	60	65	50	35	20	8	≥ 0	
																≥ 65	

## 24 UNIT PESAWAT F-16 C/D BLOCK 52 ID RESMI PERKUAT TNI AU



Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) secara resmi menerima 24 unit pesawat tempur F-16 C/D Block 52 ID. Serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dari Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabarahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksda TNI Agus Setiadji kepada Aslog Panglima TNI Laksda TNI Bambang Nariyono, dan selanjutnya diserahkan kepada Aslog Kasau Marsda TNI Eko Supriyanto, Rabu (28/2) di Pangkalan Udara TNI AU Iswahjudi, Madiun.

Serah terima pesawat F-16 juga disaksikan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Hadir pula Kasad, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan undangan lainnya.

Penyerahan pesawat tempur canggih buatan Amerika Serikat kepada TNI AU merupakan bagian dari upaya pemenuhan Alutsista TNI sebagai perwujudan gelar Pertahanan Negara Smart Power untuk memperkuat kemampuan TNI AU dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Seperti diketahui Pesawat F-16 C/D Block 52 ID memiliki kemampuan dalam banyak hal setara F-16 Block 52, khususnya kecanggihan avionik, kemampuan tempur dan jenis persenjataannya. Pesawat modern berteknologi

canggih ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan TNI AU dalam mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penambahan 24 unit pesawat tempur jenis F-16 dari Amerika Serikat ini melengkapi 10 unit F-16 yang telah Indonesia miliki sebelumnya. Pesawat-pesawat yang telah diterima rencananya akan ditempatkan di Skadron Udara 16 Lanud Pekanbaru sebanyak 16 unit, dan di Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi sebanyak 8 unit.

Menteri Pertahanan saat memberikan sambutannya mengatakan, penyerahan pesawat F-16 C/D Block 52 ID merupakan bagian integral dari perwujudan



gelar pertahanan negara Smart Power guna menghadapi berbagai dimensi ancaman nyata dan belum nyata yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan NKRI.

Menurut Menhan Pesawat F-16 C/D adalah pesawat modern berteknologi canggih, sehingga kehadirannya juga diharapkan dapat memperkuat kemampuan jajaran TNI AU yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan dan kewibawaan NKRI.

Sebagai pertanggungjawaban kepada Rakyat, Menhan meminta kepada Panglima TNI beserta staf dan seluruh prajurit untuk merawat dan memelihara Alutsista modern yang berkemampuan dan berteknologi tinggi tersebut agar pesawat – pesawat tersebut memiliki usia pakai yang optimal.

Selain itu Menhan juga menghimbau agar setiap prajurit untuk memahami pengoperasian Pesawat F-16 ini secara tepat dan benar, terus melaksanakan latihan secara rutin, bertahap dan berlanjut guna menambah jam terbang dan meningkatkan profesionalisme prajurit.

Kepada Pemerintah Amerika Serikat, Menhan juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik, karena melalui program *Program Management Office (PMO)* pengiriman 24 unit pesawat F-16 C/D *Block 52 ID* dapat berjalan lancar. Hal ini sekaligus merupakan wujud konkret komitmen kemitraan strategis Indonesia dan Amerika Serikat yang perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

Sementara itu Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr yang juga hadir mewakili Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada TNI atas moment yang bersejarah tersebut. Amerika Serikat merasa bangga menjadi mitra kerja sama militer terbesar bagi Indonesia. Kemitraan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat akan terus bertambah kuat seiring dengan upaya kedua negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan *Indo Pacific*.\*\*\*

## PERESMIAN SARANA DAN PROTOTIPE NITROGLISERIN BUKTI MENUJU KEMANDIRIAN ALUTSISTA



Salah satu bukti upaya menuju kemandirian alutsista khususnya bidang propelan ditunjukkan PT Dahana (Persero) sebagai salah satu industri pertahanan strategis Indonesia melalui peresmian sarana dan prototipe Nitrogliserin (NG/ Bahan Dasar Propelan).

Sarana dan Prototipe Nitrogliserin yang langsung diresmikan oleh Menhan RI Ryamizard Ryacudu, Rabu (7/3) berada di Kawasan *Energetic Material Center (EMC)* PT Dahana (Persero) Subang, Jawa Barat. Peresmian juga disaksikan oleh Fajar Harry Sampurno, Deputy Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media BUMN, anggota kluster NDHI, PT Pindad, pejabat di lingkungan Pemda dan

unsur Muspida Kabupaten Subang serta Pejabat Kemhan.

Pada kesempatan tersebut Menhan mengatakan bahwa Sarana dan Prototipe Nitrogliserin yang telah terbangun sebagai wujud hasil kerja keras anak bangsa yang patut disyukuri. Menurut Menhan kemandirian industri pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, maju dan mandiri.

Lebih lanjut Menhan mengutarakan bahwa penguatan industri pertahanan seperti yang dilaksanakan oleh PT. Dahana (Persero) adalah upaya memperkuat postur kekuatan

angkatan bersenjata agar mampu menjalankan tugas konstitusional. Pada Akhirnya, industri pertahanan Indonesia akan dapat membantu proses pertumbuhan dan kemandirian ekonomi dalam negeri yang sejalan dengan visi Nawa Cita Presiden RI.

Dengan diresmikannya Sarana dan Prototipe NG membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu untuk mandiri dan dalam proses menuju visi untuk menjadi produsen alutsista yang mampu berkiprah di kancah Internasional. Hal ini bukan ambisius tetapi sebuah realita yang harus diwujudkan bersama karena bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang memiliki kreatifitas dan potensi



yang besar untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk dalam negeri yang berteknologi canggih.

Sementara itu Direktur Utama PT Dahana (Persero) Budi Antono menjelaskan bahwa Fasilitas Sarana dan Prototipe NG yang dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektar ini adalah salah satu fasilitas cikal bakal penghasil bahan baku propelan.

Awal pencahangan pembangunan fasilitas ini dilakukan melalui groundbreaking yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2013 di EMC Subang oleh mantan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan mantan Menteri Perindustrian MS.Hidayat.

Dalam pembangunan fasilitas Sarana dan Prototipe NG, PT Dahana (Persero) berperan sebagai penyedia peralatan utama, engineering,

utilitas, bangunan, pelaksanaan commissioning maupun start-up proyek pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan sarana dan prototipe NG sebagai bahan baku propelan. Sedangkan penyedia teknologi, PT Dahana (Persero) menggandeng **Rheinmetal Denel Munition (RDM)**.

Dirut PT. Dahana (Persero) berpendapat bahwa hingga kini PT Dahana masih memiliki dua pekerjaan rumah besar, yaitu mewujudkan industri propelan dan pabrik amonium nitrat. Oleh karena itu kesempatan ini juga ditandatangani addendum propelan dan offtake produk amonium nitrate dengan PT Pindad yang juga anggota kluster National Defence and Hightech Industries (NDHI).

Propelan merupakan bahan energetic yang digunakan sebagai bahan pendorong roket atau

rudal dan munisi, baik Munisi Kaliber Besar (MKB) maupun Munisi Kaliber Kecil (MKK) yang digunakan TNI dan Polri. Rata-rata kebutuhan propelan untuk Alutsista yang dimiliki diantaranya untuk Spherical Powder dan Wet Paste, Single/Double Base Munisi Kaliber Besar; Double Base rocket dan untuk Composite sebesar 200 ton/tahun.

Salah satu fasilitas pendukung industri propelan adalah nitrogliserin. Nitrogliserin (NG) dikenal sebagai trinitrogliserin dan gliseril trinitrat. Nitrogliserin (NG) sendiri merupakan larutan yang mudah meledak. NG berfungsi sebagai bahan baku propelan.\*\*\*

## RI – AUSTRALIA BAHAS KEAMANAN MARITIM DALAM ASEAN-AUSTRALIA SPECIAL SUMMIT 2018



Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop guna membicarakan keamanan maritim.

Pertemuan bilateral Australia – Indonesia 2+2 *Foreign and Defence Ministers' Meeting* dilaksanakan disela-sela forum *ASEAN-Australia Special Summit 2018*, Jumat (16/3), di Gedung *Commonwealth Parliament* Australia Kawasan CBD Sydney, Australia.

Beberapa agenda dibahas dalam pertemuan bilateral itu, diantaranya dinamika Indo – Pacific, konter terorisme, keamanan *cyber*, perdagangan manusia dan keamanan maritim.

Dalam pertemuan tersebut Menhan RI mengungkapkan bahwa Keamanan Maritim bagi Indonesia merupakan implementasi dari agenda yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dimana salah satu kerangka utamanya adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

Dalam proses menjadi poros maritim dunia, lanjut Menhan, kekuatan maritim mengharuskan kekuatan TNI AL dapat mengamankan jalur-jalur perdagangan sebagai penopang kekuatan dan keamanan ekonomi.

Keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik sangat penting karena perekonomian dunia saat ini masih bergantung pada jalur maritim baik itu sebagai jalur perdagangan (*Sea Lane of Trade/SLoT*) maupun

jalur komunikasi (*Sea Lane of Communication/SLoC*). Perdagangan internasional yang semakin berkembang masih bertumpu pada domain laut sehingga masalah jaminan keamanan maritim menjadi hal yang sangat krusial.

Untuk menghadapi tantangan di bidang keamanan maritim maka Indonesia bersama Filipina dan Malaysia telah mengambil langkah-langkah kerjasama yang konkret melalui platform kerjasama Trilateral di Laut Sulu. Kegiatan telah dilakukan meliputi patroli bersama yang terkoordinasi, baik di laut maupun udara. Upaya-upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang ditandai dalam 2 (dua) tahun terakhir angka kriminalitas di wilayah ini menurun.

Dinamika keamanan maritim tidak terlepas dari perkembangan kelompok radikal atau teroris yang



berafiliasi dengan ISIS. Sehingga Indonesia menganggap bahwa kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) bukan hanya semata - mata menghadapi perompakan atau kriminalitas di lautan saja, tetapi juga terkait langkah-langkah menghadapi kelompok teroris atau radikal tersebut. Kedepan kerjasama tersebut akan ditingkatkan dengan patroli bersama di darat.

Terkait dengan Indopacific, Menhan RI memiliki pandangan bahwa konsep Indopacific yang pernah digagas oleh Indonesia beberapa tahun lalu merupakan langkah tepat untuk turut menciptakan stabilitas keamanan di sepanjang Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Indonesia mengapresiasi komitmen Australia serta kemajuan kerjasama yang signifikan dengan Australia dan kawasan sepanjang tahun 2016 dan 2017 khususnya paska pertemuan 2+2 tahun 2016 yang lalu di Bali. Diantaranya terbentuknya kerjasama Intelijen *Our Eyes* kawasan dengan

mengundang negara mitra untuk bergabung.

Sedangkan dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme, Menhan RI telah mendesain Strategi Pertahanan Negara Khas Indonesia yang dibangun berlandaskan kekuatan Hati Nurani atau Strategi Pertahanan *Smart Power* yaitu Strategi Pertahanan Negara yang bersifat Defensif aktif.

Strategi Pertahanan Negara merupakan penggabungan antara

kekuatan *Soft Power* dan *Hard Power* dengan Sistem Perang Rakyat Semesta (Peremesta) yang bersifat pembangunan kekuatan kedalam dengan menguatkan jiwa, semangat dan pikiran Rakyat melalui Konsep Kesadaran Bela Negara yang didukung oleh kekuatan TNI beserta Alutsistanya. Kesadaran Bela Negara ini dilandasi oleh kekuatan nilai-nilai luhur yang terkandung didalam Pancasila, ideologi negara Indonesia.\*\*\*



## MENHAN LANTIK ENAM PEJABAT ESELON I KEMHAN

**D** Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 29/TPA Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Enam Pimpinan Madya Kemhan, Selasa (10/4) di Kantor Kemhan, Jakarta.

Enam Pejabat setingkat Eselon I Kemhan yang dilantik oleh Menhan pada kesempatan tersebut yakni, Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki sebagai Irjen Kemhan, Brigjen TNI Muhammad Nakir sebagai Dirjen Strahan Kemhan, Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., sebagai Dirjen Pothan Kemhan, Brigjen TNI Alfred BH Rantetandung sebagai Kabainstranas Kemhan, Brigjen TNI Sunaryo sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan dan Brigjen TNI

Dessano Indrasakti, S.E., sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi.

Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pothan Kemhan menggantikan pejabat Irjen Kemhan sebelumnya Letjen TNI Agus Sutomo S.E yang akan memasuki masa purna tugas. Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si. yang menggantikan Mayjen TNI M. Thamrin Marzuki, sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi dan digantikan oleh pejabat baru Brigjen TNI Dessano Indrasakti, S.E.

Sementara itu, Brigjen TNI Muhammad Nakir menjabat sebagai Dirjen Strahan Kemhan menggantikan pejabat lama Mayjen TNI (Purn) Hartind Asrin. Brigjen TNI Alfred BH Rantetandung menjabat sebagai Kabainstranas Kemhan menggantikan Mayjen TNI (Purn) Heros Paduppai. Sedangkan Brigjen TNI Sunaryo

menjabat sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan menggantikan Mayjen TNI Eko B. Soepriyanto. Selanjutnya, pejabat lama yakni Mayjen TNI (Purn) Hartind Asrin dan Mayjen TNI Heros Paduppai (Purn) dalam rangka memasuki masa purna tugas.

Atas pelantikan ini, Menhan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada keenam Pejabat Kemhan yang baru dilantik dan berharap dapat segera secara cepat menyesuaikan diri dengan dinamika tugas di Kemhan. Sedangkan kepada pejabat lama, Menhan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian selama menjabat di lingkungan Kemhan.

Lebih lanjut disampaikan Menhan, bahwa Kemhan adalah kementerian yang memiliki kekhasan tersendiri, karena memiliki tugas merumuskan, membuat dan mempersiapkan agar pertahanan negara kuat dan tangguh serta tahan menghadapi semua ancaman, gangguan dan hambatan.

Untuk itu, Menhan lebih lanjut menekankan kepada seluruh Jajaran Kemhan baik Pejabat sampai dengan Staf harus mengerti dan memahami dengan betul bagaimana dan ancaman apa yang dihadapi Indonesia. Jenis ancaman yang dimaksud tersebut adalah ancaman nyata, ancaman belum nyata, dan yang paling akhir adalah ancaman terhadap ideologi negara yaitu Pancasila.\*\*\*



## **KEMHAN DAN BPJS KESEHATAN SEPAKATI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**



Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan kesepakatan bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Lingkungan Kemhan dan TNI.

Penandatanganan Nota Kesepahaman kesepakatan bersama dilakukan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kamis (8/3) di kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta. Turut hadir menyaksikan penandatanganan antara lain sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, Polri dan BPJS.

Kesepakatan Bersama ini juga dalam rangka mewujudkan kerja sama dan sinergitas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang ada di Lingkungan Kemhan dan TNI.

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama yang dicapai meliputi empat hal, yakni pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, kepersertaan dan kerahasiaan data dan informasi.

Menhan Ryamizard Ryacudu dalam sambutannya menyampaikan, kedepannya akan terus terjalin kerja sama dan sinergitas antara BPJS Kesehatan dan Kemhan bersama TNI serta Polri. Kerjasama ini diharapkan dapat memastikan apa yang menjadi tujuan mulia dari Pemerintah untuk seluruh bangsa



dan rakyat termasuk TNI dan Polri dapat berjalan baik.

Sementara itu Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan apresiasi kerja sama yang sejak awal implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah didukung oleh Kemhan beserta TNI dan juga Polri.

Dirut BPJS menuturkan berbagai masukan perbaikan dari hasil evaluasi kerja sama selama ini diharapkan sudah dapat dituangkan dalam nota kesepahaman tersebut, sehingga kualitas layanan bagi Anggota TNI maupun Polri makin optimal.

Selain dengan Kemhan, dalam kesempatan tersebut BPJS Kesehatan juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dirut BPJS bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.\*\*\*



